



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dina Alias Bina Binti Meon
Tempat lahir : Mengkiang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Oktober 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mengkiang, RT/RW: 001/-, Ds. Mengkiang, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Dina Alias Bina Binti Meon ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 7 Oktober 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dina alias Bina binti Meon bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina alias Bina binti Meon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju warna krem dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai sarung warna pink kombinasi merah dengan bercak darah.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Dina alias Bina binti Meon membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa Dina alias Bina binti Meon pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Timah di Dusun Mengkiang, RT. 001/ RW. -, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa turun ke jamban di sungai untuk mandi dan mancing, dan terdakwa melihat saksi Timah memegang wajah anak terdakwa dan terdakwa menegur saksi Timah dengan mengatakan “ndak usah ganggu anak saya, anak saya ndak ada salah” lalu saksi Timah langsung pergi;
- Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa yang masih merasa tidak terima dengan perbuatan saksi Timah sebelumnya, medatangi rumah saksi Timah dan masuk ke dalam rumah saksi Timah yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa menuju ke dapur menemui saksi Timah yang sedang memotong sayur, selanjutnya terdakwa meninju wajah saksi Timah menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan hidung saksi Timah mengeluarkan darah, lalu terdakwa mendorong badan saksi Timah menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Timah jatuh dan tersungkur di lantai dengan posisi bahu saksi Timah membentur lantai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Timah.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 17/A/VER/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Agung Prastyo, dokter pada RSUD M.Th Djaman atas nama Timah dengan Hasil Pemeriksaan;

Kepala :

- Tampak memar berbentuk tidak beraturan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 2cm.
- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 2cm.

Hidung :

- Tampak luka lecet pada lubang hidung kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm.

Bahu :

- Tampak memar dan perubahan bentuk pada bagian bahu kanan dengan ukuran memar 10cm x 10cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dijumpai memar dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lubang hidung kanan serta memar dan perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat trauma benda tumpul. Perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat patah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang selangka kanan. Patah tulang selangka kanan perlu dirujuk ke dokter spesialis bedah tulang untuk dilakukan penanganan dan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Dina alias Bina binti Meon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa Dina alias Bina binti Meon pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Timah di Dusun Mengkiang, RT. 001/ RW. -, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa turun ke jamban di sungai untuk mandi dan mancing, dan terdakwa melihat saksi Timah memegang wajah anak terdakwa dan terdakwa menegur saksi Timah dengan mengatakan “ndak usah ganggu anak saya, anak saya ndak ada salah” lalu saksi Timah langsung pergi;
- Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa yang masih merasa tidak terima dengan perbuatan saksi Timah sebelumnya, medatangi rumah saksi Timah dan masuk ke dalam rumah saksi Timah yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa menuju ke dapur menemui saksi Timah yang sedang memotong sayur, selanjutnya terdakwa meninju wajah saksi Timah menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan hidung saksi Timah mengeluarkan darah, lalu terdakwa mendorong badan saksi Timah menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Timah jatuh dan tersungkur di lantai dengan posisi bahu saksi Timah membentur lantai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Timah.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 17/A/VER/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Agung Prastyo, dokter pada RSUD M.Th Djaman atas nama Timah dengan Hasil Pemeriksaan;
Kepala :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



- Tampak memar berbentuk tidak beraturan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 2cm.
- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 2cm.

Hidung :

- Tampak luka lecet pada lubang hidung kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm.

Bahu :

- Tampak memar dan perubahan bentuk pada bagian bahu kanan dengan ukuran memar 10cm x 10cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dijumpai memar dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lubang hidung kanan serta memar dan perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat trauma benda tumpul. Perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat patah tulang selangka kanan. Patah tulang selangka kanan perlu dirujuk ke dokter spesialis bedah tulang untuk dilakukan penanganan dan perawatan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Dina alias Bina binti Meon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Timah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah telah terjadi pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Saksi sendiri yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi adalah dengan cara meninju bagian wajah Saksi dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut karena Terdakwa tidak terima Saksi laporkan ke Ketua RT;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Saksi turun ke jamban di sungai untuk mandi, cucu Saksi yang bernama Andra sedang bermain di daratan dan selesai Saksi mandi sekira jam 09.00 WIB Saksi langsung naik dari jamban ke daratan, dan saat itu Saksi melihat cucu Saksi dan anak dari Terdakwa sedang berkelahi lalu Saksi mendekat serta meleraikan cucu Saksi dan anak Terdakwa lalu Saksi mengisap anak Terdakwa dengan menggunakan tangan menggunakan air, namun saat itu Terdakwa yang juga sedang berada di atas jamban miliknya melihat Saksi yang mengusap wajah anaknya tersebut lalu Terdakwa berteriak dan memaki-maki Saksi dengan kata-kata kasar, namun tidak Saksi gubris, dan Saksi langsung masuk ke rumah Saksi dan pada saat Saksi didapur sedang masak, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan masuk ke rumah Saksi tanpa ijin, kemudian langsung meninju bagian wajah sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat hidung Saksi mengeluarkan darah lalu Terdakwa mendorong badan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi tersungkur ke lantai dengan posisi bahu Saksi membentur lantai, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi sambil berteriak-teriak, kemudian Saksi mencoba berdiri dan meminta pertolongan kepada Sdr Sujianto selaku Ketua RT 001 Dusun Mengkiang dan setelah itu Saksi memberitahukan kejadian ini kepada anak Saksi yang bernama Rano, lalu melaporkan kejadian ke Polsek Kapuas untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah Saksi tersebut tidak ada orang yang melihat, hanya setelah kejadian Saksi ada memberitahukan kepada anak Saksi yang bernama Sdr. Rano dan anak Saksi lalu melapor ke Kepala Ketua RT dan Aparat Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi tersebut Saksi berusaha melakukan perlawanan namun Saksi tidak kuat karena Saksi sudah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa yakni memang sudah sering bekelahi mulut dan sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa akibat dari saksi dianiaya oleh Terdakwa tersebut Saksi ada mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang selangka, dipipi kanan Saksi terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapt luka lecet;
- Bahwa akibat dari luka-luka yang Saksi derita karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut aktifitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rachmad Purnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah telah terjadi pemukulan terhadap Sdri. Timah;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Sdri. Timah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Sdri. Timah yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Timah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah dengan cara meninju bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdri. Timah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut karena Terdakwa tidak terima dilaporkan kepada Ketua RT
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi menggendong anak Saksi didepan rumah kemudian sekira jam 08.55 WIB Saksi melihat Terdakwa masuk kerumah Sdri. Timah sekira jam 09.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Sdri. Timah sambil teriak-teriak kemudian Terdakwa pergi menuju rumahnya,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



selanjutnya melihat hal tersebut Saksi pergi menemui Sdr. Sujianto selaku Ketua RT 001 kemudian menceritakan kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Sujianto menuju kerumah Sdri. Timah keluar dari rumahnya dengan luka hingga mengeluarkan darah pada hidung dan mulut Sdri. Timah kemudian Saksi dan Sdr. Sujianto membawa Sdri. Timah ke Kantor Desa Mengkiang untuk diobati, selanjutnya Sdri. Timah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Sdr. Sujianto bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa hingga menyebabkan luka-luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada lubang hidung karena dipukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta luka memar pada bahu kanan karena didorong oleh Terdakwa hingga bahu sebelah kanan membentur benda tumpul kemudian karena melihat kondisi Sdri. Timah banyak mengeluarkan darah, Saksi dan Sdr. Sujianto membawa Sdri Timah kerumah Sakit Sanggau untuk penanganan lebih lanjut akibat kejadian tersebut Sdri. Timah mengalami luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung serta luka memar pada bahu kanan kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Sanggau kami bertemu Sdr. Rano selaku anak dari Sdri. Timah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian dirumah Saksi tersebut tidak ada orang yang melihat, hanya ada Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdri Timah sambil triak-triak dan setelah kejadian Saksi ada memberitahukan kepada Sdr Sujianto selaku Ketua RT 001 lalu bersama dengan Sdr Sujianto datang kerumah Sdri. Timah melihat keadaan Sdri. Timah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Timah ada memiliki permasalahan memang sudah sering berkelahi mulut dan sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdri. Timah mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang selangka, dipipi kanan, terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapat luka lecet;
- Bahwa akibat dari luka-luka yang diderita karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut aktifitas Sdri. Timah sehari-hari menjadi terganggu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sujianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah telah terjadi pemukulan terhadap Sdri. Timah ;
 - Bahwa peristiwa pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Sdri. Timah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Sdri. Timah yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdri. Timah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah dengan cara meninju bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdri. Timah terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut hanya sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut karena Terdakwa tidak terima dilaporkan kepada Ketua RT;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi sedang membuat parit di depan rumah warga kemudian datang Sdr. Rachmad Purnadi menemui Saksi kemudian menceritakan perihal Terdakwa masuk kerumah Sdri. Timah dan teriak-teriak didepan rumah Sdri. Timah kemudian karena mendengar kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Rachmad Purnadi pergi menuju Sdri. Timah saat dalam perjalanan Sdri. Timah keluar dari rumah dengan luka hingga mengeluarkan darah pada hidung dan mulu Sdri. Timah kemudian Saksi Sdr. Rachmad Purnadi membawa Sdri Timah ke Kantor Desa Mengkiang untuk diobati, selanjutnya Sdri. Timah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Sdr. Sujianto bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa hingga menyebabkan luka-luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada lubang hidung karena dipukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta luka memar pada bahu kanan karena didorong oleh Terdakwa hingga bahu sebelah kanan membentur benda tumpul kemudian karena melihat kondisi Sdri. Timah banyak mengeluarkan darah, Saksi dan Sdr. Sujianto membawa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



Sdri Timah kerumah Sakit Sanggau untuk penanganan lebih lanjut akibat kejadian tersebut Sdri. Timah mengalami luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung serta luka memar pada bahu kanan kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah sakit Sanggau kami bertemu Sdr. Rano selaku anak dari Sdri. Timah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian dirumah Saksi tersebut tidak ada orang yang melihat, hanya ada Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdri Timah sambil triak-triak dan setelah kejadian Saksi ada memberitahukan kepada Sdr Sujianto selaku Ketua RT 001 lalu bersama dengan Sdr Sujianto datang kerumah Sdri. Timah melihat keadaan Sdri. Timah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Timah ada memiliki permasalahan memang sudah sering berkelahi mulut dan sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdri. Timah mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang selangka, dipipi kanan, terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapat luka lecet;
- Bahwa akibat dari luka-luka yang diderita karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut aktifitas Sdri. Timah sehari-hari menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah telah terjadi pemukulan terhadap Sdri. Timah ;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Sdri. Timah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Sdri. Timah yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Timah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah dengan cara meninju bagian wajah



dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Sdri. Timah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut karena Terdakwa tidak terima dilaporkan kepada Ketua RT;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi sedang berada dikebun kemudian ada warga memberitahu Saksi bahwa ibu Saksi Sdri. Timah di pukul terdakwa kemudian mendengar kabar tersebut Saksi bergegas menuju rumah saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi berjumpa dengan Sdr. Rachmad Purnadi dan Sdr. Sujianto yang sedang membawa ibu Saksi kerumah sakit Sanggau kemudian ibu Saksi Sdri. Timah menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah dianiaya oleh terdakwa hingga menyebabkan luka-luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada hidung karena di pukul dengan menggunakan tangan kanan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta luka memar pada bahu kanan karena dorongan terdakwa hingga menyebabkab bahu sebelah kanan ibu Saksi Sdri. Timah membentur benda tumpul karena kejadian tersebut Saksi bersama ibu Saksi Sdri. Timah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah Saksi tersebut tidak ada orang yang melihat, hanya ada Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdri Timah sambil triak-triak dan setelah kejadian Saksi ada memberitahukan kepada Sdr Sujianto selaku Ketua RT 001 lalu bersama dengan Sdr Sujianto datang kerumah Sdri. Timah melihat keadaan Sdri. Timah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdri. Timah ada memiliki permasalahan memang sudah sering berkelahi mulut dan sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdri. Timah mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang selangka, dipipi kanan, terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapat luka lecet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka-luka yang diderita karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut aktifitas Sdri. Timah sehari-hari menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dina Alias Bina Binti Meon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Timah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Sdri. Timah yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut adalah dengan cara meninju bagian wajah Sdri. Timah dengan menggunakan kepalan tangan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut karena Terdakwa tidak terima dilaporkan ke Ketua RT oleh Sdri. Timah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa turun ke jamban di sungai untuk mandi dan mancing dan pada saat memancing Terdakwa melihat Sdri. Timah meremas wajah anak Terdakwa, lalu Terdakwa menegur Sdri. Timah dengan berteriak "ndak usah ganggu anak Terdakwa, anak Terdakwa ndak ada salah" lalu Sdri. Timah lansung pergi dan melapor ke Ketua RT karena Terdakwa sudah berteriak menegurnya, lalu karena merasa tidak terima sekira jam jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Timah dan langsung menuju ke dapur untuk menemui Sdri. Timah yang saat itu sedang memotong sayur kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. Timah mengapa melaporkan Terdakwa ke Ketua RT lalu Sdri. Timah ingin menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa merebut pisau dari tangannya dan stelaqh pisau tersebut terlepas dari tangannya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Sdri. Timah memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu, karena Terdakwa merasa kesakitan, sehingga Terdakwa meninju wajah Sdri. Timah dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Sdri. Timah langsung terjatuh dan tersungkur di lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah Sdri. Timah kemudian sekitar jam 22.00 WIB datang petugas Kepolisian dan beberapa warga kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sudah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Timah lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa pada saat kejadian di rumah Sdri. Timah tersebut tidak ada orang, hanya Terdakwa dengan Sdri. Timah saja
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut Sdri. Timah ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memiliki permasalahan dengan Sdri. Timah tersebut memang sudah sering berkelahi mulut dan sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan merasa bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 17/A/VER/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Agung Prastyo, dokter pada RSUD M.Th Djaman atas nama Timah dengan

Hasil Pemeriksaan;

Kepala :

- Tampak memar berbentuk tidak beraturan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 2cm.
- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 2cm x 2cm.

Hidung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada lubang hidung kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm.

Bahu :

- Tampak memar dan perubahan bentuk pada bagian bahu kanan dengan ukuran memar 10cm x 10cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dijumpai memar dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lubang hidung kanan serta memar dan perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat trauma benda tumpul. Perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat patah tulang selangka kanan. Patah tulang selangka kanan perlu dirujuk ke dokter spesialis bedah tulang untuk dilakukan penanganan dan perawatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna krem dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai sarung warna pink kombinasi merah dengan bercak darah.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Timah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Sdri. Timah yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut adalah dengan cara meninju bagian wajah Sdri. Timah dengan menggunakan kepala tangan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut hanya sendirian saja;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut karena Terdakwa tidak terima dilaporkan ke Ketua RT oleh Sdri. Timah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa turun ke jamban di sungai untuk mandi dan mancing dan pada saat memancing Terdakwa melihat Sdri. Timah meremas wajah anak Terdakwa, lalu Terdakwa menegur Sdri. Timah dengan berteriak "ndak usah ganggu anak Terdakwa, anak Terdakwa ndak ada salah" lalu Sdri. Timah lansung pergi dan melapor ke Ketua RT karena Terdakwa sudah berteriak menegurnya, lalu karena merasa tidak terima sekira jam jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Timah dan langsung menuju ke dapur untuk menemui Sdri. Timah yang saat itu sedang memotong sayur kemudian langsung meninju bagian wajah sebelah kanan Sdri. Timah dengan menggunakan kepalan tangan miliknya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat hidung Sdri. Timah mengeluarkan darah lalu Terdakwa mendorong badan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi tersungkur ke lantai dengan posisi bahu Saksi membentur lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah Sdri. Timah kemudian sekitar jam 22.00 WIB dating petugas Kepolisian dan beberapa warga kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sudah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Timah lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah Sdri. Timah tersebut tidak ada orang, hanya Terdakwa dengan Sdri. Timah saja
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut Sdri. Timah ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memiliki permasalahan dengan Sdri. Timah tersebut memang sudah sering berkelahi mulut dan sering tidak bertegur sapa ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdri. Timah mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang selangka, dipipi kanan, terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapat luka lecet ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag



- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan merasa bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dina Alias Bina Binti Meon yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-



unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja di sini jika dicari artinya menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini dalam persidangan diketemukan fakta hukum yakni Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Timah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di Rumah Sdri. Timah yang beralamat di Dusun Mengkiang Rt 001 / Rw 000 Kec Kapuas, Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut adalah dengan cara meninju bagian wajah Sdri. Timah dengan menggunakan kepalan tangan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut hanya sendirian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut karena Terdakwa tidak terima dilaporkan ke Ketua RT oleh Sdri. Timah;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa turun ke jamban di sungai untuk mandi dan mancing dan pada saat memancing Terdakwa melihat Sdri. Timah meremas wajah anak Terdakwa, lalu Terdakwa menegur Sdri. Timah dengan berteriak “ndak usah ganggu anak Terdakwa, anak Terdakwa ndak ada salah” lalu Sdri. Timah langsung pergi dan melapor ke Ketua RT karena Terdakwa sudah berteriak menegurnya, lalu karena merasa tidak terima sekira jam jam 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Timah dan langsung menuju ke dapur untuk menemui Sdri. Timah yang saat itu sedang memotong sayur kemudian langsung meninju bagian wajah sebelah kanan Sdri. Timah dengan menggunakan kepalan tangan milik nya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat hidung Sdri. Timah mengeluarkan darah lalu Terdakwa mendorong badan Saksi dengan menggunakan kedua tangan nya hingga Saksi tersungkur ke lantai dengan posisi bahu Saksi membentur lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah Sdri. Timah kemudian sekitar jam 22.00 WIB dating petugas Kepolisian dan beberapa warga kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sudah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Timah lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Timah tersebut Sdri. Timah ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdri. Timah mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang selangka, dipipi kanan, terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapat luka lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa meninju bagian wajah Sdri. Timah dengan menggunakan kepalan tangan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdri. Timah mengalami luka-luka dibagian bahu sebelah kanan Saksi terdapat luka memar dan mengalami patah tulang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selangka, dipipi kanan, terdapat luka memar dan luka lecet di lubang hidung kanan terdapat luka lecet Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Timah diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 17/A/VER/RSUD/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Agung Prastyo, dokter pada RSUD M.Th Djaman atas nama Timah dengan Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban dijumpai memar dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lubang hidung kanan serta memar dan perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat trauma benda tumpul. Perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat patah tulang selangka kanan. Patah tulang selangka kanan perlu dirujuk ke dokter spesialis bedah tulang untuk dilakukan penanganan dan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan yakni akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri. Timah mendapatkan luka berupa memar dan luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lubang hidung kanan serta memar dan perubahan bentuk pada bahu kanan diduga akibat trauma benda tumpul. Perubahan



bentuk pada bahu kanan diduga akibat patah tulang selangka kanan serta didalam persidangan diantara Korban Sdri. Timah dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan ingin hidup dengan saling berdamai;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Timah mengalami luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan



penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju warna krem dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai sarung warna pink kombinasi merah dengan bercak darah.

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan baju yang dipakai korban saat dilakukan pemukulan maka untuk menghilangkan rasa traumatic maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Alias Bina Binti Meon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna krem dengan bercak darah;
 - 1 (satu) helai sarung warna pink kombinasi merah dengan bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Monita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyudi Us